



PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA
PT. SEKAR TEKNO KREATIF
DENGAN
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

NOMOR : 010/UINMLG/PKS/VIII/2021

NOMOR : 1737/FST/KS.00.1/06/2021

TENTANG

**PROGRAM *INTERNSHIP*, KURIKULUM INFORMATIKA, DAN PENGEMBANGAN
SUMBERDAYA MANUSIA BIDANG TEKNOLOGI INFORMASI**

Pada hari ini, Senin tanggal dua puluh satu bulan Juni tahun dua ribu dua puluh satu bertempat di Malang, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Ifa Alif, S.Kom., M.T.I : CEO, PT Sekar Tekno Kreatif yang berkedudukan di
Alamat Kantor Pusat :
Gedung STC Senayan Lantai 2, Ruang 35. Jalan asia
Afrika Pintu IX, Kel. Gelora, Kec. Tanah Abang, Kota
Adm. Jakarta Pusat, Provinsi : DKI Jakarta, Kode Pos :
10270
Alamat Kantor Malang :
Perumahan Gurami Indah Tahap 2 Kav. V Kec.
Lowokwaru Kel. Tasikmadu Kode pos : 65142, dalam hal
ini bertindak untuk dan atas nama PT. Sekar Tekno
Kreatif , yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. Dr. Sri Harini, M.Si : Dekan, Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang berkedudukan di Jl. Gajayana No. 50 Malang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** berkomitmen dan bersepakat melakukan Kesepakatan Kerjasama atas dasar prinsip kemitraan dan saling bermanfaat dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerjasama ini adalah **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama akan melaksanakan kegiatan yang bermanfaat bagi kedua belah pihak dalam program *internship*, penyelarasan kurikulum Informatika, dan pengembangan sumber daya manusia (SDM) melalui menyelaraskan program kegiatan bersama dalam upaya mengembangkan potensi dari **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerjasama bertujuan meningkatkan sinergitas optimalisasi pengembangan potensi sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK** untuk mewujudkan tujuan **PARA PIHAK**.

PASAL 2 **OBYEK DAN RUANG LINGKUP**

- (1) Obyek Perjanjian Kerjasama ini adalah kerjasama dalam bidang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian masyarakat, Pemagangan dan Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia serta yang ada dalam lingkungan **PARA PIHAK**.
- (2) Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi:
 1. Program *internship* bagi Mahasiswa pada Kantor **PIHAK PERTAMA** yang sesuai dengan kualifikasi dan prosedur yang dimiliki oleh **PIHAK PERTAMA**, serta selaras dengan kurikulum dan mekanisme pendidikan yang dimiliki oleh **PIHAK KEDUA**;
 2. Program *internship* yang terdiri atas:
 - Pengayaan terhadap kemampuan Mahasiswa di bidang Teknik Informatika berupa *sharing knowledge* sesuai dengan kesepakatan dari **PARA PIHAK**.

- Pengayaan terhadap kemampuan *soft skill* mahasiswa baik berupa pemberian materi tambahan maupun pelatihan sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.
3. Pemberian kesempatan penelitian tugas akhir atau kegiatan pengembangan kompetensi mahasiswa lainnya;
 4. Membantu inkubasi *startup* internal dalam bentuk mentoring atau pendampingan;
 5. Pemberian masukan dan penyesuaian atas kurikulum yang diajarkan;
 6. Rekrutmen bagi lulusan **PIHAK KEDUA** untuk memperoleh kesempatan bekerja pada **PIHAK PERTAMA** dan anak-anak perusahaan atau yang terafiliasi dengan **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan ketentuan yang berlaku dari **PIHAK PERTAMA**;
 7. Penyelenggaraan Pengajaran, Seminar, Kuliah Tamu, Lokakarya, Training, Sertifikasi dan;
 8. Kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 3 **PELAKSANAAN KEGIATAN**

- (1) Perjanjian Kerjasama ini akan ditindaklanjuti secara teknis oleh **PARA PIHAK** melalui program dan kegiatan teknis bersama di lapangan.
- (2) Dalam melaksanakan Perjanjian Kerjasama ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **PARA PIHAK** dapat mendelegasikan kepada Pejabat yang ditunjuk dalam lingkungan **PARA PIHAK** sesuai dengan peran dan fungsi masing-masing pihak.
- (3) **PARA PIHAK** dalam melaksanakan Perjanjian Kerjasama ini tidak dapat menunjuk dan mendelegasikan kepada pihak lain tanpa kesepakatan dan persetujuan masing-masing pihak.

PASAL 4 **JANGKA WAKTU**

Perjanjian ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatanganinya Perjanjian ini yakni tanggal dua puluh satu bulan Juni tahun dua ribu dua puluh satu sampai dengan tanggal dua puluh satu bulan Juni tahun dua ribu dua puluh enam dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan serta kesepakatan bersama dari Para Pihak.

PASAL 5 **PEMBIAYAAN**

Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini akan ditetapkan oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama.

PASAL 6 **KERAHASIAAN**

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk saling bertukar informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan kerjasama ini dan yang semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan berhubungan dengan tujuan kerjasama ini.
- (2) Kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, **PARA PIHAK** sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan tidak akan memberikannya kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis para pihak.

PASAL 7 **FORCE MAJEURE**

Apabila terjadi keadaan memaksa (kahar) akibat bencana alam seperti banjir, tanah longsor, angin puting beliung, kebakaran hutan, gempa bumi, huru-hara, gunung meletus, perang dan/atau akibat adanya kebijakan Pemerintah yang di luar kemampuan **PARA PIHAK** serta dapat mengganggu kelancaran pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, maka **PARA PIHAK** akan melakukan musyawarah yang selanjutnya dituangkan dalam Keputusan Bersama dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

PASAL 8 **LAIN-LAIN**

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** dalam bentuk addendum/kesepakatan tambahan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.
- (2) Pembatalan Perjanjian Kerjasama ini hanya dapat dilakukan atas dasar kesepakatan dan persetujuan **PARA PIHAK**.

PASAL 9

PENUTUP

- (1) Perjanjian Kerjasama ini dibuat secara kelembagaan dengan menghormati dan mengindahkan peraturan serta ketentuan yang berlaku di lembaga masing-masing pihak.
- (2) Perjanjian Kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua), bermaterai cukup dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** serta dibubuhi cap stempel lembaga **PARA PIHAK**, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan dipegang oleh **PARA PIHAK**.

